

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telaah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran BKAD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haris (Kabid BMD BKAD), diketahui bahwa secara normatif Perda Provinsi No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan peran yang cukup besar kepada BKAD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, mulai dari pengawasan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Namun dalam praktiknya, Belum optimalnya di lapangan dalam prinsip amanah dan masalah. BKAD Provinsi Bengkulu telah menjalankan peran pengawasan, pemeliharaan, dan pemusnahan aset secara administratif, namun secara faktual masih ditemukan aset daerah yang kurang terawat. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip amanah (kewajiban menjaga titipan publik) dan prinsip masalah (upaya preventif untuk kemaslahatan umum) dalam pengelolaan aset daerah.
2. Pembelian aset tidak dikelola dengan baik termasuk kategori tabdzir Berdasarkan QS. Al-Isra' (17): 26-27,

membiarkan aset daerah rusak tanpa pemeliharaan merupakan bentuk tabdzir (pemborosan) karena menyia-nyiaikan nilai aset publik yang seharusnya dijaga. Hal ini sekaligus melanggar amanat Pasal 2 ayat (a) Perda Provinsi Bengkulu No. 1 Tahun 2022 tentang kewajiban mengamankan barang milik daerah.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan saran kepada pihak pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). BKAD dapat mengambil peran yang lebih proaktif dengan cara mengusulkan rapat koordinasi berkala bersama perangkat daerah dan BKAD harus mengalokasikan anggaran pemeliharaan preventif secara rutin, bukan hanya bersifat reaktif saat aset sudah rusak, sebagai wujud implementasi prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan).
2. Pemerintah Membentuk tim khusus pemantau aset yang bertugas memverifikasi kondisi aset secara berkala dan memberikan sanksi tegas yang lalai memelihara aset (penegakan prinsip amanah dan pencegahan tabdzir).

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

"Nu Online An-Nisa 58," n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

"Nu Online Al- Anfal: 27," n.d., <https://quran.nu.or.id/al-anfal/27>

BUKU

'Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1972),

Aisyah *Pengaruh Good Governance pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah 2021*

Al-A'lam Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986),

Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1966).

Al-Syar'iyat Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977)

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003).

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, FH UII Press, 2018.

Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: UGM Press, 2017.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 2006.

Hoessein, Bhenyamin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: UI Press, 2002.

Ibn 'Aqil, dikutip dalam Ibn al-Qayyim, *Turuq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsah al-Shar'īyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995).

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019),

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, 2007.

Marzuki Petter Mahmud, "*Penelitian Hukum*, (Rev,Ed)," Jakarta: Prenada media Group, 2005)

MD Mahmud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019)

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002),

Muntoha. *Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013),

ND Muttalib & A. Khan. *Theory of Local Government*. New Delhi: Sterling Publishing, 1982.

Rondinelli, Dennis. *Decentralization and Development*. California: Sage Publications, 1983

Satori Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017)

Siregar Doli D. *Manajemen Aset*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Smith, Brian C. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: Allen & Unwin, 1985.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2004.

Suggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2017).

Swandi Basrowi , *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Thoha, Miftah. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

JURNAL SKRIPSI, ARTIKEL

Aribowo Reja, Halte Bus Trans Raflesia Kian Terbengkalai dikutip dari <https://rri.co.id/daerah/570953/halte-bus-trans-raflesia-kian-terbengkalai>

Demi Dorestian, Ernawati, Desi Andreswari .”Penentuan Lokasi Halte Bus Sekolah Di Kota Bengkulu Menggunakan Metode Fuzzy Multy Criteria Decission Making (Fmcdm).” Jurnal Program Studi Teknik Infomatika, Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu, 2023

Fajriansyah Sandhika “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Penghapusan Barang Milik Daerah Yang Rusak Perspektif Siyasa Dusturiyah”(Studi Biro Umum Provinsi Bengkulu), 2024

https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/detail_produk/587-peraturan-daerah-provinsi-bengkulu-nomor-1-tahun-2022-tentang-pengelolaan-barang-milik-daerah.html Diakses jam 20:45 Jumat 13 Juni 2025

<https://bkad.bengkuluprov.go.id/profil/>

Lamangnida Trisusanti, Nahrois Harun. "*Manajemen Aset Bergerak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo*", Journal Syariah and Accounting Public, Vol 4,

Rahman, Abdu, Halte Bus Trans Rafflesia Terbengkalai! Dishub Provinsi Bengkulu Akan Lakukan Ini, dikutip dari https://betv.disway.id/read/18706/halte-bus-trans-rafflesia-terbengkalai-dishub-provinsi-bengkulu-akan-lakukan-ini#google_vignette,

Syamsul Anwar, "*Maslahah dalam Pengelolaan Keuangan Publik*," *Studia Islamika*, Vol. 12 No. 1 (2005),

Werdana Arya, "*Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasaah Dusturiyyah)*"

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu>

<https://www.geografi.org/2022/04/geografi-provinsi-bengkulu.html>

UNDANG-UNDANG

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 1 Tahun 2022, Tantang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara..

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

